

TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS ISTRI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2205 K/Pdt./2017)

Tegar Rahmad Juliansya

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: tegarjuliansya@yahoo.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Hukum Waris, Hak Waris Istri, Pembagian Warisan, Harta Warisan.</p> <p>Artikel History Received: 29 Desember 2023 Reviewed: 09 Juli 2024 Accepted: 15 Juli 2024</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.% .pp %</p>	<p><i>The research method used is normative by reviewing / analysing legislation and library materials. The conclusion of this study is that the arrangement of the wife's inheritance rights is the same as children in the distribution of inheritance, while in this case the wife demands more inheritance rights to the children of the late husband (testator), the heirs of the late wife before who are entitled to get the inheritance of the testator, in this case the wife can file a lawsuit for inheritance if the marriage has joint property without having to sue the husband's inheritance (testator) from the previous marriage, because there has been prior deliberation by the plaintiff and the defendant. The plaintiff felt no pressure in signing the customary deliberation on the division of inheritance. In this case the judge's decision was correct and in accordance with the laws and regulations.</i></p> <p>Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif dengan mengkaji /menganalisis perundang-undangan dan bahan pustaka. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pengaturan hak waris istri sama dengan anak dalam pembagian warisan, sementara dalam kasus ini istri menuntut hak waris lebih kepada anak-anak mendiang suami (pewaris), ahli waris dari mendiang istri sebelumnya yang berhak mendapatkan harta peninggalan si pewaris, dalam hal ini istri dapat melakukan gugatan warisan apabila dalam pernikahan tersebut mempunyai harta bersama tanpa harus menggugat harta bawaan suami (pewaris) dari pernikahan sebelumnya, karena sudah ada musyawarah terlebih dahulu yang dilakukan penggugat dan tergugat. Penggugat tidak merasakan tekanan dalam menandatangani musyawarah adat terhadap pembagian warisan. Dalam dalam hal ini putusan hakim sudah tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Hukum waris erat hubungannya dengan hukum keluarga, karena seluruh masalah mewaris yang diatur undang-undang didasarkan atas hubungan kekeluargaan sedarah karena perkawinan. Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, harus dihormati, harus dijaga kelanggengannya, dan dilakukan secara bersama-sama antara seorang pria dan seorang wanita untuk mencapai suatu tujuan bersama. Definisi Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan mengalami peristiwa yang merupakan hukum yang lazimnya disebut dengan meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu bagaimana tentang pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, di atur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia, belum terdapat gambaran pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam.¹

Dalam membicarakan tentang pewarisan yang menjadi permasalahan adalah jika orang tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang lazim disebut harta warisan, dengan cara apa kita hendak menyelesaikan atau membagi harta warisan tersebut, hukum apa yang akan kita terapkan dalam penyelesaian harta warisan itu serta bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.

Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. Ahli waris menurut KUHPerdata dapat diidentifikasi melalui adanya hubungan sedarah, semenda (ikatan perkawinan), dan orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pewaris (melalui surat wasiat).

Contoh kasus yang berkaitan, dengan pembagian warisan yang mana terdapat masalah mengenai perlindungan hak bagian terhadap ahli waris, adapun perkara sengketa pembagian waris terdapat dalam salah satu kasus putusan Mahkamah Agung Nomor: 2205 K/Pdt./2017. Yang dimana kasus ini terjadi sengketa antara ahli waris (istri dan anak-anak) yang mana tidak tercapainya hak-hak ahli waris dalam pembagian warisan yang ditinggalkan si pewaris (suami). dalam hal ini kasus yang terjadi di atas seputar harta warisan dapat dihindari jika saja pewaris dan ahli waris memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum waris. Bagi para ahli waris pemahaman yang memadai tentang hukum waris juga sangat penting agar mereka menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai ahli waris.

Pasal 290 ayat (1) KUHPerdata : “keluarga sedarah adalah pertalian kekeluargaan antar mereka, yang mana yang satu adalah keturunan orang lain, atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama”, dan di pasal 852 a KUHPer : “dalam halnya mengenai warisan seorang suami dan istri yang telah meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seseorang anak yang sah dan si meninggal dengan pengertian, bahwa jika perkawinan suami istri itu adalah untuk kedua kali atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, si istri atau suami yang baru tak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar daripada bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh seorang anak tadi atau dalam hal bilamana anak itu telah meninggal lebih dahulu, oleh sekalian keturunan penggantinya, sedangkan dalam hal ini bagaimanapun juga, tak bolehlah bagian si istri atau suami itu lebih dari seperempat harta peninggalan si meninggal”.²

Kasus ini para pihak telah menempuh upaya hukum, yang dilakukan oleh dolo-pina sebagai penggugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, kemudian mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, dan pada akhirnya melakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris segera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas itu.

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Istri dalam Pembagian Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹ Moh. Kasim, *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Interpena 2014), hal, 69.

² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata)

1. Pengertian dan dasar hukum perkawinan

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Namun itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. Sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Menurut Bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran, bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut Istilah syara', nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.³

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pada pasal 1, yaitu : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Undang-Undang Perkawinan merupakan perwujudan dari negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karenanya pada kehidupan masyarakat Indonesia, wajib menjalankan syariat islam bagi orang islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syarat hindu bagi orang hindu. Untuk menjalankan syariat tersebut, diperlukan perantara kekuasaan negara. Maka, dalam UU Perkawinan dasar hukum yang digunakan tidak lain adalah Pasal 29 UUD 1945, sehingga setiap pasal-pasal yang ada dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945 yang menjadi syarat mutlak.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, menjelaskan pengertian perkawinan yang dituangkan dalam Pasal 1 menjelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yakni perkawinan merupakan perkatan yang suci dan dapat membentuk rumah tangga yang Bahagia, rumah tangga yang rukun, kekal, aman, dan harmonis antara suami-istri.⁴

Perkawinan yang dilangsungkan antara suami istri memiliki 3 (tiga) akibat hukum yaitu: Pertama, akibat dari hubungan suamiistri; Kedua, akibat terhadap harta perkawinan; dan Ketiga, akibat terhadap anak yang dilahirkan. Persoalan harta benda dalam perkawinan sangat penting karena salah satu faktor yang cukup signifikan tentang bahagia dan sejahtera atau tidaknya kehidupan rumah tangga terletak kepada harta benda. Walaupun kenyataan sosialnya menunjukkan masih adanya keretakan hidup rumah tangga bukan disebabkan harta benda, melainkan faktor lain. Harta benda merupakan penopang dari kesejahteraan tersebut.⁵

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam KUHPerdara masih dapat diadakan penyimpangan dengan cara dibuatnya perjanjian perkawinan, yaitu persetujuan yang dibuat pada waktu perkawinan dilangsungkan, khususnya yang berkaitan dengan persatuan harta kekayaan. Menurut KUHPerdara yang dimaksud dengan harta warisan, bukan saja berupa harta benda, tetapi juga hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Sistem hukum waris di dalam KUHPerdara tidak mengenal adanya harta asal dan harta perkawinan atau harta gono gini. Sebab harta warisan dalam KUHPerdara dari siapapun juga harta itu berasal tetap merupakan “harta persatuan” yang bulat dan utuh. Harta itu secara keseluruhan akan beralih dari tangan si peninggal harta warisan kepada para ahli warisnya. Hal ini diatur dalam pasal 849 KUHPerdara sebagai berikut : “*undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari barang-barang dalam sesuatu harta peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya*”.

2. Hak dan kedudukan istri dalam perkawinan

Pada dasarnya, istri dapat melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan dari suami. Hal ini terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”):

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta, Rajawali Press, 2013), hal.6.

⁴ .H.M Anwar Rachman, dkk. *Hukum perkawinan Indonesia dalam perspektif hukum perdata, Hukum islam, dan Hukum administrasi edisi pertama* (Jakarta, prenamedia group, 2020), hal.7.

⁵ Evi Djuniarti, (Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17 No. 4) , Desember 2017: 445 - 461

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Oleh karena itu, istri berhak untuk mengikatkan dirinya dalam suatu hubungan hukum (dalam hal ini, hubungan kerja) dengan perusahaan tempatnya bekerja tanpa persetujuan dari suami. Sehingga, secara hukum suami tidak berhak meminta pada perusahaan tempat istrinya bekerja untuk tidak mempekerjakan istrinya lagi.

Pasal 852 KUHPerdata telah ditentukan bahwa orang yang pertama kali dipanggil oleh undang-undang ini untuk menerima warisan adalah anak dan suami atau isteri. bagian yang diterima oleh mereka adalah sama besar antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan juga tidak ada perbedaan antara yang lahir pertama kali dengan yang lahir berikutnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keturunan, suami atau isteri mendapat bagian yang sama besar di antara mereka.⁶

Terhadap harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak terhadap harta tersebut atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan untuk harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya sendiri. Dengan adanya ketentuan dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan tersebut maka terdapat perbedaan akibat hukum antara harta benda perkawinan yang dilangsungkan sebelum pengaturan Undang-Undang Perkawinan dan setelah pengaturan Undang-Undang Perkawinan.

Bagi perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, maka terhadap harta bendanya dengan sendirinya terjadi percampuran seluruhnya sehingga hanya terdapat harta bersama apabila para pihak dalam perkawinan tidak menjanjikan hal lain. Pada perkawinan yang dilangsungkan setelah Undang-Undang Perkawinan berlangsung, maka secara otomatis terjadi pengelompokan harta yang terdiri dari harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan termasuk di dalamnya hadiah serta warisan selama tidak diperjanjikan lain. Bahwa KUHPerdata telah mengatur hak waris masing-masing ahli waris yang sah.

Menurut Pasal 913 KUHPerdata yang dimaksud dengan Legitime Portie adalah bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat. Jadi, pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, namun demikian pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) para ahli waris berdasarkan Undang-Undang. Bagian mutlak atau Legitime Portie anak-anak sah telah diatur dalam Pasal 914 KUHPerdata:

- a. Bila si pewaris meninggalkan 1 orang anak sah dalam garis ke bawah, L.P nya adalah $\frac{1}{2}$ dari Harta Peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian.
- b. Bila si pewaris meninggalkan 2 orang anak, maka L.P untuk tiap-tiap anak adalah $\frac{2}{3}$ dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.
- c. Bila si pewaris meninggalkan 3 orang anak atau lebih, maka L.P nya adalah $\frac{3}{4}$ bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.
- d. Bagian mutlak dalam garis lurus ke atas selamanya adalah $\frac{1}{2}$ dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian bagian tiap tiap mereka dalam garis itu.

Pasal 852 a. KUHPerdata menetapkan bahwa bagian suami atau isteri yang hidup terlama maka bagian warisannya adalah sama besar dengan bagian seorang anak. Kemudian jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anak-anak atau keturunan dari perkawinan pertama (terdahulu) maka bagian suami atau isteri yang baru itu sama besar dengan bagian terkecil dari seorang anak atau keturunan dari perkawinan pertama (terdahulu)

⁶ MA Hamid, (Legal Pluralism: Journal of Law Science, Vol. 4 Nomor 2, Juli 2014).

dan bagian suami atau istri tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ harta peninggalan.

Sebelum terjadinya sengketa warisan ini, sebelumnya sudah terjadi pembagian warisan yang mana dalam pembagiannya penggugat merasa belum tercapainya haknya dalam pembagian warisan sebelumnya oleh karena itu istri menggugat anak-anak (tergugat), dan juga anak-anak mendiang suami (pewaris) telah menjual seluruh tanah warisan kepunyaan almarhum Melkias Markus Melong dan istrinya Almarhum ASPIAH PAREN (ayah dan ibu kandung PARA TERGUGAT) sebagian telah dijual oleh Pewaris sewaktu masih hidup untuk biaya berobat, dan sisanya lagi sudah dilakukan pembagian warisan secara musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam bentuk “SURAT PERNYATAAN” yang ditandatangani oleh PENGGUGAT pada tanggal 10 Desember 2015 dengan kesepakatan bagian PENGGUGAT menerima waris/dikonpensasikan dalam bentuk uang.

Dasar persoalan hak waris antara keluarga pewaris dan penggugat adalah berawal dari terjadinya konflik. Dalam penelitian ini konflik yang terjadi adalah keluarga suami memperlakukan kepemilikan harta bersama yang dimiliki oleh suami dan isteri tersebut. Sehingga terjadinya konflik diantara keluarga suami dan isteri tersebut. Ketika konflik yang terjadi semakin besar dan tidak terkendali hal tersebut yang melatar belakangi terjadinya sengketa. Sengketa dalam penelitian ini adalah harta bersama yang diperebutkan oleh keluarga suami yang sudah meninggal dengan isteri. Harta bersama dalam suatu pemikahan diatur dalam Bab VI Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau yang biasa disebut dengan KUHP. Pasal 120 KUHPerdata didalamnya: “Berkaitan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas.”

Harta bersama tersebut merupakan harta yang didapatkan oleh suami isteri selama masa perkawinannya. Dimana dalam penelitian ini sampai dengan terjadinya kematian si suami. Kematian tersebut menyebabkan isteri atau si janda ditinggalkan yang mengakibatkan penguasaan dalam harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan hingga kematian si suami.

Namun, semasa hidupnya si suami juga memiliki keluarga yang memiliki hubungan darah dengan suami yang telah meninggal. Pada dasarnya, keluarga si suami tidak memiliki hak apapun terhadap harta bersama yang dimiliki oleh suami yang telah meninggal tersebut bersama dengan isteri atau janda yang ditinggalkannya. Namun, dalam beberapa kasus, banyak keluarga yang juga merasa bahwa mereka memiliki hak terhadap harta bersama yang dimiliki oleh suami yang telah meninggal tersebut. Permasalahan muncul berkaitan dengan pembagian warisan apabila pewaris salah satu meninggal dunia baik isteri maupun suami yang terlebih dahulu meninggal hingga terbukanya warisan, dalam hal suami isteri mempunyai anak maka ahli waris yang berhak menerimanya adalah istri/suami yang masih hidup dengan anak-anaknya sesuai pembagian dalam hukum Islam, namun pembagian warisan akan menjadi semakin rumit manakala suami isteri tidak mempunyai keturunan atau hanya mempunyai anak angkat kemudian salah satu pewaris meninggal dunia (baik suami atau pun isteri) maka terdapat ahli waris lain dari pihak pewaris yang meninggal dunia tersebut untuk mendapat bagian disamping ada hak waris isteri yang ditinggalkan pewaris, yang dikalangan aware hukum pembagian warisan tersebut menjadi polemik di lingkungan keluarga hingga berujung sengketa di Pengadilan

Pasal 119 KUHPerdata menyatakan bahwa : “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diu batt dengan suatu persetujuan antara suami isteri”.

Non Litigasi atau *Alternative Dispute Resolution* merupakan “alternatif penyelesaian perkara di luar litigasi di pengadilan dengan harapan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dengan *moto win solution*. Para ahli waris dapat mencapai kesepakatan pembagian harta waris, dengan bagian waris masing-masing yang telah disepakati atau yang telah direlakan antara semua ahli waris, meskipun jumlah pembagian waris menyimpang ketentuan waris yang ditentukan asalkan semua ahli waris sepakat dan mengetahui bagian yang semestinya didapat.” Penyelesaian kewarisan ini adalah penyelesaian hukum yang mengedepankan asas

keadilan dan kemanfaatan, terutama bagi seorang istri yang telah ditinggalkan meninggal oleh suaminya dengan keluarga suami karena permasalahan hak waris.

Untuk menyelesaikan sengketa waris diluar pengadilan atau secara Non Litigasi jalan yang dapat ditempuh adalah melalui mediasi. Dasar hukum yang peneliti gunakan yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi merupakan alternatif yang sederhana dalam penyelesaian sengketa pada umumnya termasuk juga sengketa hak waris. Adapun mediasi di luar pengadilan, selama ini mendasarkan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Mediasi merupakan suatu proses untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak, sehingga diperlukan pihak ketiga sebagai pihak yang netral dan tidak memihak ke salah satu pihak. Keberadaan pihak ketiga sebagai mediator untuk memberi kan arahan hukum kepada para pihak yang bersengketa agar masing-masing mendapatkan solusi yang terbaik atas dasar kesepakatan Bersama.⁷

Terlebih dalam sengketa hak waris yang melibatkan lingkungan keluarga. Hasil mediasi dituangkan dalam surat kesepakatan bermaterai, tanda tangan para pihak yang bersengketa diselesaikan oleh mediator. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “perjanjian perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara, dan dinyatakan dalam bentuk tertulis serta harus dilakukan oleh seluruh pihak dalam perkara”. “Namun apabila permasalahan hukum tersebut tidak kunjung selesai dengan cara damai melalui negosiasi, mediasi kompromi dan lain-lain, maka salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh istri adalah dengan mengajukan suatu tuntutan hak berupa gugatan perdata terhadap hana bersama yang dipersoalkan oleh keluarga suami yang telah meninggal tersebut pada Pengadilan Negeri yang berwenang dalam wilayah hukumnya. Jika keluarga suami mempersoalkan atau menghalang-halangi isteri yang ditinggalkan terkait dengan pembagian harta bersama tersebut, maka upaya hukum yang dapat janda laku kan adalah mengaju kan gugatan guna memperjuangkan hak yang dimiliki janda atas harta bersama yang telah dibangun bersama pada saat dimulainya perkawinan atau dalam mengarungi bahtera rumat tangga hingga akhirnya sang suami meninggalkan dunia terlebih dahulu”.

Berdasarkan putusan analisis kasus diatas maka saya selaku penulis berpendapat terkait dengan pengaturan hak istri dalam hal ini adalah penggugat yang menggugat anak-anak mendiang suami (pewaris), yang mana kedudukan istri dalam pembagian warisan tersebut tidak bisa memiliki harta warisan dari bagian terkecil $\frac{1}{4}$ sesuai aturan dalam KUHPperdata pasal 852 a, ahli waris dari mendiang istri pertama dari pernikahan sebelumnya yang berhak mendapatkan harta peninggalan si pewaris, dalam hal ini istri dapat melakukan penggugatan warisan apabila dalam pernikahan tersebut mempunyai harta bersama tanpa harus melakukan penggugatan harta bawaan suami (pewaris) dari pernikahan sebelumnya.

B. Pertimbangan hakim terhadap pembagian warisan berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 2205 K/Pdt./2017.

KUHPperdata tidak menentukan cara tertentu dalam pembagian warisan, jika ternyata semua ahli waris cakap untuk bertindak sendiri dansemuanya berada ditempat (hadir) pada saat pembagian warisan tersebut maka cara pembagian warisan diserahkan kepada mereka sendiri, pembagian harta waris menurut hukum perdata merupakan cara pembagian waris tertua yang ada di Indonesia, hukum waris perdata merupakan hukum yang tertua di Indonesia karena didasarkan kepada BW atau *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* yang diberlakukan sejak 1848 dengan asas konkordansi. Terdapat du acara pembagian hak waris yaitu:

1. Secara *ab-instestato*

Menurut ketentuan ini yang berhak menerima warisan (ahli waris) adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi menjadi empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

2. Secara *Testamentair*

⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pembagian hak waris kepada ahli waris secara testamentair adalah pembagian dengan cara surat wasiat, dimana sebelum meninggal dunia si pewaris membuat surat wasiat dan menetapkan di dalam surat wasiatnya siapa-siapa yang dia inginkan menjadi ahli waris. Surat wasiat dalam hukum waris perdata barat haruslah dibuat tertulis oleh si pewaris. Kenapa harus tertulis? Ini untuk menjamin sebuah kepastian hukum dalam pembagian warisan menurut cara hukum perdata barat. Kemudian juga untuk alat bukti yang pasti dan jelas jika nantinya ada pihak-pihak yang tidak merasa puas akan pembagian warisan tersebut dan bisa juga digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.⁸

Dasar hukum seorang ahli mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris perdata ada dua cara yaitu:

a. Menurut ketentuan Undang-undang

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang telah meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang memiliki prinsip seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaan setelah meninggal dunia. Akan tetapi apabila ternyata seseorang tidak menentukan sendiri Ketika ia hidup tentang apa yang terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian Undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta kekayaan seseorang tersebut.

b. Ditunjuk dalam surat wasiat

Surat wasiat atau testament adalah suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki oleh si pewaris. Surat wasiat berlaku setelah pembuat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Selama pembuat surat wasiat masih hidup, surat tersebut dapat diubah dan dicabut. Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruhnya hartanya dengan surat wasiat. Apabila seseorang hanya menetapkan sebagian melalui surat wasiat, selain itu merupakan bagian ahli waris berdasarkan Undang-undang.⁹

Penulisan ini kita hanya terpaku pada peraturan perundang-undangan yang mana dalam kasus masalah ini menurut studi kasus yang ada tidak ditemukannya surat wasiat oleh karena itu hanya terfokus dalam dasar hukum perundang-perundangan yang mana sudah dijelaskan di atas. Ketika salah satu antara suami maupun istri yang meninggal dunia terlebih dulu, maka suami atau istri yang masih hidup melakukan perkawinan lagi atau yang kedua, dalam hal ini suami atau istri dan anak-anak dari perkawinan kedua tidak diperbolehkan untuk mendapat harta waris lebih dari bagian terkecil anak-anak yang menjadi ahli waris atau tidak diperkenankan melampaui $\frac{1}{4}$ asset kekayaan si pewaris. Pada pasal 852 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila ada seorang suami ataupun istri yang masih hidup dan melakukan pembagian harta waris dengan pihak yang bukan anak, keturunan maupun pihak perkawinan terdahulu, ia memiliki wewenang untuk membawa seluruh ataupun sebagian dari perabot rumah tangga yang ia miliki kuasanya.

Dalam PN gugatan penggugat ditolak penggugat melakukan upaya banding yang isi memori banding sebagai berikut:

- 1) Maksud Ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang harta bersama adalah seperdua bagian adalah merupakan milik isteri dan seperdua bagian menjadi milik suami; Dalam hal terjadi perceraian maka isteri dan suami tidak saling mewarisi atas bagianya masing-masing;
- 2) Bahwa ketentuan harta bawaan dari suami atau isteri diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu : suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya dalam penguasaan masing-masing untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda tersebut; Dalam hal terjadi perceraian maka suami dan isteri tidak ada saling mewarisi antara keduanya;
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pembatasan hak isteri terhadap harta bersama, hanya berlaku dalam hal terjadinya perceraian, yaitu seorang isteri berhak menuntut sebatas harta bersama yang belum terbagi dan tidak berhak menuntut harta bawaan suaminya;
- 4) Bahwa dalam hal perkawinan berakhir dengan meninggalnya suami (tanpa adanya

⁸ Indah Sari, *Jurnal ilmiah hukum dirgantara* (Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, 2014), Vol. 5, No. 1.

⁹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hal.34.

perceraian sebelumnya), maka terhadap harta benda yang ditinggalkan jatuh kepada isteri yang ditinggalkan berbagi bersama dengan alih waris lain yaitu anak-anaknya dari hasil perkawinannya terdahulu, pembagian warisnya tunduk pada hukumnya masing-masing (bagi yang beragama Non Islam diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata dan pengaturan pembagian warisannya diatur dalam Pasal 852 a KUHPerdata) sedangkan bagi yang beragama Islam tunduk pada Kompilasi Hukum Islam;

- 5) Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta, bahwa Melkias Markus Koleng meninggal dunia dalam status suami dari Penggugat, maka menurut ketentuan Pasal 832 a KUHPerdata, Penggugat adalah Ahli Waris Almarhum Melkias Markus Koleng bersama dengan anak-anak Almarhum Melkias Markus Koleng yaitu para Tergugat.

Uraian dari memori banding tersebut maka Pengadilan Tinggi Samarinda membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 1/Pdt.G/2016/PN TNR dengan menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukumnya dengan berdasar pada ketentuan Pasal 852 A KUHPerdata dengan menyatakan bahwa pembagian warisan dalam hal perkawinan kedua atau selanjutnya apabila salah satu suami atau isteri meninggal dunia dan dari perkawinan terdahulu ada anak maka bagian dari suami atau isteri yang hidup terlama tidak boleh melebihi bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dari anak dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami yang hidup terlama tidak boleh melebihi seperempat dari harta peninggalan si pewaris; Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut telah diuraikan, baik dalam replik dan kesimpulan Penggugat, namun tidak diteliti dan tidak dicermati secara seksama oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara;

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam Putusannya Nomor 171 /PDT/2016/PT SMR., menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan hukumnya menerangkan: Penggugat tidak ada alasan untuk menggugat pembagian warisan kepada Para Tergugat/Para Terbanding, karena harta peninggalan Almarhum suami Penggugat telah dibagi dalam musyawarah yang disepakati antara Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding dihadapan Ketua Adat dan Perangkat Kampung Tali sayan tanggal 10 Desember 2015 dengan semula menerima warisan sebesar Rp32.000.000,00 dan warisan tanah diganti dengan uang sebesar Rp32.000.000,00 sehingga jumlah warisan yang diterima Penggugat sejumlah Rp64.000.000,00 sebagai bagian warisan Penggugat dari harta peninggalan almarhum suaminya yang dibuat dan ditanda tangani tanpa ada ancaman dan paksaan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena telah terjadi musyawarah adat tentang pembagian warisan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada tekanan yang nyata terhadap Penggugat ketika menandatangani musyawarah adat tentang pembagian harta waris.
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DOLFINA tersebut harus ditolak.
- c. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Berdasarkan uraian di atas maka Mahkamah Agung menolak kasasi dan tidak dapat dibenarkan karena telah terjadi musyawarah adat tentang pembagian warisan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada tekanan yang nyata terhadap Penggugat ketika menandatangani musyawarah adat tentang pembagian harta warisan. Dengan demikian putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut sudah tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Selaku penulis saya berpendapat setuju dengan pertimbangan hakim yang menolak kasasi yang di ajukan Dolfina (penggugat), karena sebelumnya sudah ada terlebih dahulu pembagian warisan di hadapan masyarakat dan perjanjian adat setempat antara tergugat dan penggugat di desa Talisayan, sebagian harta warisan berupa uang tunai, oleh sebab itu penggugat tidak berhak lagi menuntut warisan mendiang suaminya (pewaris).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan hak waris istri sama dengan anak dalam pembagian warisan, sementara dalam kasus ini istri menuntut hak waris lebih kepada anak-anak mendiang suami (pewaris), ahli waris dari mendiang istri sebelumnya yang berhak mendapatkan harta peninggalan si pewaris, dalam hal ini istri dapat melakukan gugatan warisan apabila dalam pernikahan tersebut mempunyai harta bersama tanpa harus menggugat harta bawaan suami (pewaris) dari pernikahan sebelumnya. Pertimbangan hakim dalam kasus ini menolak kasasi dalam pembagian waris tersebut, karena sudah ada musyawarah terlebih dahulu yang dilakukan penggugat dan tergugat. Penggugat tidak merasakan tekanan dalam menandatangani musyawarah adat terhadap pembagian warisan. Dan dalam hal ini putusan hakim sudah tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

B. Saran

Sebaiknya pada kedua belah pihak yang akan melakukan pembagian warisan diharapkan mempelajari terlebih dahulu tata cara pembagian warisan berdasarkan hukum perdata agar pembagian waris dilaksanakan dengan cara baik dan benar tanpa adanya salah satu pihak merasa dirugikan. Perlu adanya sosialisai dari pemerintah mengenai pentingnya pembagian warisan menurut hukum perdata atau peraturan perundang-undangan yang ada sehingga tidak ada ahli waris yang terabaikan haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Evi Djuniarti, (Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17 No. 4) , Desember 2017: 445 – 461.
- H.M Anwar Rachman, dkk. *Hukum perkawinan Indonesia dalam perspektif hukum perdata, Hukum islam, dan Hukum administrasi edisi pertama* (Jakarta, prenamedia group, 2020).
- Indah Sari, *Jurnal ilmiah hukum dirgantara* (Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, 2014), Vol. 5, No. 1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata).
- MA Hamid, (Legal Pluralism: Journal of Law Science, Vol. 4 Nomor 2, Juli 2014).
- Moh. Kasim, *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Interpena 2014).
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta, Rajawali Press, 2013).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.